

No. Dokumen	34/SOP-PKM/LP3M/UMMY/X-2020
Revisi	01
Tanggal Berlaku	22 Oktober 2020 – 21 Oktober 2024

## **SOP PROSES PENJAMINAN MUTU**

### **A. Tujuan**

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur Penjaminan Mutu Pengabdian dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan pengabdian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil pengabdian serta Sumber Daya Manusia (SDM) Pengabdian.

### **B. Defenisi**

Penjaminan mutu pengabdian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian. SDM atau pelaksana yang sesuai mutu adalah pelaksana yang menerapkan dan berpedoman pada etika pengabdian, termasuk didalamnya etika perilaku dalam melakukan pengabdian.

### **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup panduan ini mengatur prosedur penjaminan mutu pengabdian serta SDM sebagai pelaksana yang berkualitas dan bermutu.

### **D. Referensi**

Referensi yang digunakan yaitu:

1. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Nomor 1 Tahun 2020
2. Rencana Induk Pengabdian Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Periode 2020-2024
3. Rencana Strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Periode 2020-2024
4. Panduan Pengabdian Edisi XIII yang diterbitkan oleh DRPM Ristekdikti tahun 2020.

### **E. Pihak Terkait**

Pihak yang terkait, yaitu:

1. Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin





4. Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
5. Dosen Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

F. Prosedur

Prosedur kegiatan adalah:

1. LP3M membuat Rencana Strategis (Renstra) yang di dalamnya mencakup roadmap pengabdian, yang menjadi rujukan semua usulan pengabdian/jenis pengabdian di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
2. LP3M membuat draft dan menetapkan standar mutu pengabdian dan SDM di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, yang memuat:
  - a. Standar hasil, yaitu setiap kegiatan pengabdian yang hasilnya harus memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika
  - b. Standar isi, yaitu kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan kriteria tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian.
  - c. Standar proses, yaitu kegiatan pengabdian yang memenuhi kriteria minimal yang harus dilakukan yang terdiri dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengabdian.
  - d. Standar penilaian, yaitu kegiatan pengabdian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian.
  - e. Standar pengabdian, yaitu kegiatan pengabdian yang merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian.
  - f. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan pengabdian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan.
  - g. Standar pengelolaan pengabdian, yaitu kegiatan pengabdian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian.
  - h. Standar pendanaan pengabdian yaitu kegiatan pengabdian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian.

3. Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) mengevaluasi draft standar mutu pengabdian dan SDM yang ditetapkan oleh LP3M agar sesuai dengan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
4. LPMI membuat laporan hasil evaluasi dari draft standar mutu pengabdian dan SDM yang ditetapkan oleh LP3M.
5. LP3M menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode penjaminan mutu pengabdian dan SDM berikutnya.
6. Dokumen standar mutu dan SDM pengabdian yang sudah diperbaiki dilaporkan oleh Ketua LP3M kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk disahkan oleh Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
7. Setiap Dosen sebagai pelaksana pengabdian di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin harus berpedoman pada standar pengabdian yang sudah ditetapkan oleh LP3M.

	Tanggal: 22 Oktober 2020
Disahkan Oleh:	Dibuat Oleh:
Rektor,   Prof. Dr. H. Syahro Ali Akbar , MP	Ka. LP3M,   DR. Wahyu Indah Mursalini, SE.MM